

THARIQ DALALAH AL-NASH MENURUT ABD AL-WAHHAB KHALLAF

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

Email: jayaloka85@gmail.com

Abstract

Di antara sekian banyak perbedaan yang mengemuka adalah perbedaan dalam kesimpulan hukum Islam. Terutama halnya dalam masā'il furū'iyah (masalah yang tidak prinsip) sebagaimana yang direkam jelas oleh khazanah klasik keislaman dalam karya kepustakaan ulama-ulama terdahulu. Bahkan seiring perkembangan zaman dengan perubahan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi semakin nyata. Sebab bagaimanapun, rumusan fiqh para mujtahid (beserta para pengikutnya) yang dikonstruksi ratusan tahun yang lalu tentu tidak memadai untuk menjawab semua persoalan. Thariq Dalalah Al-Nash menurut Abd al-Wahhab Khallaf adalah Ibārah al-Nash, Isyārah al-Nash, Dalālāh al-Nash dan Iqtidlā al-Nash

Keywords: Thariq, dalalah, Nash, Wahhab khallaf

Pendahuluan

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Itu artinya bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alami (fitrah). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah sistem kehidupan dan membangun sebuah sistem kehidupan dan membangun interaksi sosial di antara manusia yang sama rata dalam berbagai hal.¹

¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008, hal. 1

Di antara sekian banyak perbedaan yang mengemuka adalah perbedaan dalam kesimpulan hukum Islam. Terutama halnya dalam *masā'il furū'iyah* (masalah yang tidak prinsip) sebagaimana yang direkam jelas oleh khazanah klasik keislaman dalam karya keputakaan ulama-ulama terdahulu. Bahkan seiring perkembangan zaman dengan perubahan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi semakin nyata. Sebab bagaimanapun, rumusan fiqh para mujtahid (beserta para pengikutnya) yang dikonstruksi ratusan tahun yang lalu tentu tidak memadai untuk menjawab semua persoalan.

Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, perbedaan pendapat para imam mujtahid (baca: *Madzhab*) tidak hanya berbeda dalam pendapat dan kesimpulan hukum saja. Mereka bahkan berbeda dalam *manhaj* atau metode dalam menggali hukum.² Bahkan dalam komunitas sunnī saja³ terdapat dua aliran yang berada dalam kutub berseberangan, yakni *ahl al-ray* (rasionalis-logis) dan *ahl al-hadīts* (tradisional empiris). *ahl al-ray* berkembang di Kufah (Irak) dengan tokoh utama *imām Abū Hanīfah*. Bagi *imām Abū Hanīfah* sumber utama hukum Islam adalah al-Quran, lalu *al-Sunnah* setelah melalui seleksi yang ketat, dan yang ketiga Fatwa Sahabat. Dalam hal ijtihad digunakan *Ijmā*, *Qiyās*, *istihsān* dan *Urf*.

Adapun *Ahl al-Hadīts* berkembang di Madīnah (*Hijāz*), dengan tokoh utama imam *Mālik ibn Anas*. Bagi imam *Mālik*, sumber utama hukum Islam adalah *al-Qurān*, kemudian *al-Sunnah* dan yang ketiga tradisi ahli (penduduk) *Madīnah*. Sementara itu dalam berijtihad, beliau menggunakan *Qiyās*, *Istishfāh*, *istihsān*, dan *Sadd al-Dzarī'ah*.⁴ Berkenaan dengan sumber yang ketiga tersebut (tradisi *ahli Madīnah*), imam *Mālik* berbeda dengan *imām Abū Hanīfah* yang menggunakan Fatwa Sahabat tanpa membatasi sahabat yang tinggal di *Madīnah* atau lainnya.

Begitu pula yang terjadi di kalangan para pakar Ushul Fiqh⁵. Mereka mengalami perbedaan pendapat dalam menilai layak tidaknya sebuah metode dalam menafsirkan,

² Sebab terbentuknya suatu madzhab tidak pernah terlepas dari tiga unsur penting. Yakni, pertama, menetapkan metode berpikir untuk memahami sumber hukum. Kedua, menetapkan istilah hukum yang digunakan dalam pembahasan fiqh. Dan ketiga, menyusun kitab fiqh secara sistematis yang tersusun dalam bab dan pasal sebagai bagian dan sub bagian yang mencakup semua masalah hukum.

³ Secara garis besar madzhab terbagi menjadi tiga komunitas, yaitu *Sunni*, *Syii* dan *Khawārij*. Dalam komunitas sunni terdapat 13 (tiga belas) madzhab, di antaranya empat madzhab yang masih bertahan dan berkembang (madzhab Hanafi, *Māliki*, *Syāfi'i* dan *Hambali*). Untuk komunitas *Syii* terdapat empat madzhab, tiga di antaranya masih berkembang (*Jafari*, *Zaidi* dan *Ismā'ilī*). Yang terakhir, komunitas *Khawārij* hanya terdapat satu madzhab yang berkembang, yakni madzhab *Ibādī*.

⁴ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, hal. 9-10

⁵ Ushul Fiqh sendiri adalah sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang berbagai macam disiplin pengetahuan. Pembahasannya biasanya meliputi dalil-dalil, berlanjut tentang *ahkām al-syar'iyyah*, kajian lafadz, *Maqāshid Syarī'ah* (tujuan pensyariatan), *Mabādi' al-Tasyrī* (prinsip-prinsip pensyariatan), seputar ijtihad, *taqlīd*, *tafīq*, dan lainnya. Definisi Ushul Fiqh adalah kumpulan beberapa kaidah serta pembahasan yang dijadikan sarana

menganalisa dan menggali makna nash (teks) *syarī* (*al-Qurān* dan *Hadīts*). Sebagaimana maklum bahwa dalam al-Quran, ayat-ayat tertentu mengeaskan arah konstan dari semua peristiwa dan tindakan Tuhan, sementara ayat-ayat lainnya mengungkapkan inisiatif, kebebasan, tanggung jawab manusia dan lainnya. Beragam kandungan makna itu diperlukan satu metode tertentu untuk menggantinya.⁶

Meski perbedaan dalam memandang dan pemakaian metode dalam menganalisa makna nash (teks) syari terkadang menghasilkan kesimpulan hukum yang sama. Sebagai contoh, perbedaan kalangan *Mutakallimīn* yang menggunakan *Mathūm Mukhālafah* sebagai metode penggalian makna nash *syarī*.

Hal ini bertentangan dengan kalangan *Ahnāf* (pengikut imam *Abū Hanīfah*) yang menganggap *Mathūm Mukhālafah* tidak layak menjadi metode. Mereka pun menilai bahwa nash *syarī* tidak menunjuk kepada hukum yang diambil dari pemahaman yang terbalik dari nash tertulis. Sebab kesimpulan hukum sebaliknya dapat ditemukan dari dalil hukum lainnya.

Sebagai contoh ayat berikut ini:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا.... (الأَنْعَام: 145)

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir..." (QS. *Al-Anām*:145)⁸

Penggalan ayat di atas, secara tertulis menjelaskan tentang keharaman tentang bangkai dan darah yang mengalir. Khusus tentang keharaman meminum darah yang mengalir, lalu bagaimana dengan kebolehan meminum darah yang tidak mengalir? Kalangan *Ahnāf* berpandangan *mubāh* (boleh). Namun hukum *mubāh* ini tidak dijelaskan oleh pemahaman terbalik dari ayat di atas, tapi dijelaskan dengan nash lain yang berupa hadits Rasul SAW yang berbunyi:

أَحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجُرْدُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

untuk mendapatkan hukum syar'i yang praksis (amali) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Atau juga dapat di definisikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang beberapa kaedah serta pembahasan-pembahasan memiliki fungsi sebagai perantara atau sarana dalam menghasilkan hukum syari'at yang bersifat praktis (*amaliyah*) dengan mengacu kepada dalil-dalinya yang terperinci (*al-adillah al-tafshiliyah*) (Lihat : Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Jakarta, 2010, Cet. I, hal. 14.)

⁶ Wilfred Cantwell Smith, *Kitab Suci Agama-agama*, PT. Mizan Publika, Bandung, 2005, Cet. I, hal. 79

⁷ Ahnāf juga biasa dikenal dengan Hanāfiyah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Jumanatul Ali Art, Bandung, 2005, hal. 148

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu sekalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa”

Tidak hanya sampai di situ. Dalam menggali makna nash *syarī* kalangan *Mutakallimīn* dan *Ahnāf* memiliki perbedaan teori secara istilah dan sistematika. *Mutakallimīn* menggunakan pendekatan teori *Manthūq* dan *Mafhūm*, sedangkan *Ahnāf* lebih suka menalarinya dengan memakai teori *Ibārah al-Nash*, *Isyārah al-Nash*, *Dalālah al-Nash* dan *Iqtidlā al-Nash*. Menariknya, teori *Dalālah al-Nash* memiliki kesamaan cara kerja dan pendekatan yang hampir sama dengan teori *Mafhūm Muwāfaqah*.

Contohnya adalah kajian tentang haramnya memukul kedua orang tua yang berdasarkan ayat :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء:23)

Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (QS. Al-Isra:23)⁹

Hanya saja penjelasan tentang kedua metode ini hingga kini masih belum ada penjelasan secara detail. Sehingga ketika sampai pada pembahasan tentang perbedaan keduanya, seringkali para pengkaji ushul fiqh mengalami keganjilan yang tidak terjelaskan. Oleh karena itu, berangkat dari kegelisahan intelektual inilah peneliti memiliki inisiatif untuk dilakukan suatu penelitian.

Pembahasan

Kajian ini akan diawali dengan pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah sebagai acuan bahasan kami. Selanjutnya teori awal sebagai batu loncatan untuk mengurai biografi Abd. al-Wahhab Khallaf. Di sinilah letak akses peneliti dalam menjelaskan Thariq Dalalah Al-Nash menurut Abd al-Wahhab Khallaf secara komplit.

Lalu kami akan memaparkan Thariq Dalalah Al-Nash menurut Abd al-Wahhab Khallaf. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisa dari teori serta data penelitian yang telah dipaparkan. Sebab suatu penelitian dengan adanya suatu analisa adalah sebuah keniscayaan. Analisa data disini sebagai bagian dari upaya pengolahan data demi lahirnya suatu konsep baru yang lebih ilmiah. Selain itu Analisa ini juga dimaksudkan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 285

untuk menghilangkan keraguan tentang keabsahannya. Terakhir akan ditarik kesimpulan.

a. Al-Bahr al-Muhīth

Allah sebagai dzat yang menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan hamba-Nya dan alam semesta yang semuanya tertuang dan terkandung di dalam nash al-Qur'ān dan al-Sunnah. Keduanya adalah inspirasi bagi umat manusia, baik muslim maupun non muslim. sehingga dari keduanya pula kemudian banyak lahir ilmu pengetahuan dan kesimpulan hukum.

Kesimpulan-kesimpulan hukum tersebut merupakan suksesi para imam mujtahid dalam melakukan elaborasi dan eksploitasi nash (teks) al-Qur'ān dan al-Sunnah. Mereka melakukannya dengan berbekal metode-metode tertentu sebagai alat untuk menggali makna yang terkandung di dalam nash. Dari sekian metode, ada dua metode yang cukup terkenal yang digunakan para imam mujtahid, yakni Mafhūm muwāfaqah dan Dalālah al-Nash.

Keduanya memiliki cara kerja yang hampir sama, sehingga keserupaannya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka berselisih pendapat tentang apakah Dalālah al-Nash merupakan metode analisa lafad atau Qiyās? Dalam hal ini Imām Syāfi'i berpendapat bahwa Dalālah al-Nash merupakan Qiyās.

b. Syarh al-Talwīh 'alā al-Tawdīh

Nash al-Qur'ān dan al-Sunnah merupakan sumber utama dalam menuntun umat manusia dalam untuk berpegang pada agama. al-Qur'ān, dengan nilai otentisitasnya banyak mengandung muatan-muatan hukum baik secara tersurat (tampak jelas tanpa harus melakukan perenungan) maupun tersirat (makna yang diperoleh dari perenungan logis). Dalam perkembangannya, para Ulama mampu membangun metode dalam membedah makna nash al-Qur'ān dan al-Sunnah, bahkan mampu mengungkap makna logis yang tidak dituturkan di dalam keduanya.

Sebab menggali hukum Islam bergantung pada banyak hal. Di antaranya uslūb-uslūb bahasa arab yang salah satunya untuk mengetahui keterkaitan makna-makna terhadap satu kata tertentu. Terutama ketika para ulama (baca: imam mujtahid) mengurai makna nash al-Qur'ān dan al-Sunnah. Dalam hal ini, mereka mengerucut menjadi dua aliran, yakni Ahnāf yang merupakan pengikut Imam

Hanafi dan Mutakallimīn yang meliputi Syāfi'iyah (pengikut Imam Syāfi'i), Mālikiyah (pengikut Imam Mālik), dan Hanābilah (pengikut Imam Ahmad).

Perbedaan kedua kelompok tersebut adalah dalam penggunaan metode ketika menggali makna nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Kalangan Ahnāf menggunakan metode Dalālāh Ibārah, Dalālāh Isyārah, Dalālāh al-Nas dan Dalālāh Iqtidlā'. Sedangkan untuk kalangan Mutakallimīn, mereka memakai metode Manthūq dan Mafhūm. Khusus untuk Mafhūm, masih dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mafhūm Muwāfaqah dan Mafhūm Mukhālafah. Dan Mafhūm Muwāfaqah masih terbelah lagi menjadi Lahn al-Khithāb dan Fahw al-Khithāb.

Para Ulama lalu membandingkan metode Dalālāh al-Nash yang biasa digunakan oleh Hanāfiyah) dengan metode Mafhūm Muwāfaqah (yang biasa dipakai Mutakallimīn). Mereka berpendapat bahwa Dalālāh al-Nash dinilai sama dengan Mafhūm Muwāfaqah Aulawī. Sedangkan Qiyās lebih serupa dengan Mafhūm Muwāfaqah Musāwi.

c. *Al-Manthūq wa al-Mafhūm bain Madrasatai al-Mutakallimīn wa al-Fuqahā'*

Persinggungan metode Dalālāh al-Nash dan Mafhūm Muwāfaqah terbedakan setidaknya dengan dua hal, yakni Dalālāh al-Nash sebagai satu metode tidak terbagi dua sebagaimana Mafhūm Muwāfaqah yang terbelah menjadi Lahn al-Khithāb dan Fahw al-Khithāb. Tentang keterkaitan kedua metode ini dengan aspek kebahasaan dan tidak bersandar pada konsep Qiyas lebih banyak dijelaskan oleh Hanafiyah dibanding Mutakallimīn.

Thariq Dalālāh al-Nash

Dalam al-Qur'an dan hadits itu ada teks yang tidak diketahui dengan jelas kandungan yang sesungguhnya dalam teks (nash) itu sendiri. Misteri itu diungkap atau digali kebenarannya. Para mujtahid berupaya dengan segala kemampuannya dalam menggali maksud (makna) tersebut. Mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk mengungkapkan pengertian dari pada teks tersebut, yaitu diantaranya dengan metode dalam menggali penunjukan makna, yang diistilahkan dengan dalālāh.

Memahami dalālāh pada nash al-Qur'an dan hadits, merupakan suatu cara yang sangat efektif ketika melakukan *istinbāth* hukum. Karena, tanpa memahami dalālāh pada kedua nash ini siapa saja tidak akan mampu menjangkau atau mencapai apa makna sebenarnya daripada suatu teks. karenanya dalam kajian Ushūl Fiqh ini

pembahasan tentang dalālah lafal nash merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam proses *istinbāth* hukum.

Terlebih lagi nash-nash syariat terkadang menunjukkan makna yang berbilang dengan metode yang banyak pula seperti metode ibārah, metode isyārah, metode dalālah dan metode iqtidlā. Selain itu penunjukan makna nash tidak terbatas kepada makna yang dipahami dari makna ibārah dan bentuk-bentuknya. Sebab terkadang juga menunjukan kepada makna yang dipahami dari metode isyārah, metode dalālah dan metode iqtidlā.

Semua makna yang dicerna dan dipahami dengan metode manapun -dari keempat metode tersebut- merupakan makna yang ditunjukkan oleh nash. Sehingga nash dimaksud menjadi dalil serta hujjah dan wajib mengamalkannya. Berikut ini adalah penjelasan keempat metode tersebut secara rinci.

a. Ibārah al-Nash

Secara kebahasaan, lafazh Ibārah (عبارة) adalah kata *mufrad* (tunggal) dengan jamak (عبارات). Adapun makna kata Ibārah secara bahasa berarti ibarat, perkataan dan keterangan.¹⁰ Sehingga dengan demikian arti kata Ibārah al-Nash adalah keterangan makna yang terkandung dalam nash al-Qurān dan al-Sunnah.

Sedangkan secara istilah, Ibārah al-Nash dijelaskan dengan beberapa definisi sebagai berikut:

المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ويكون هو المقصود من سياقه¹¹

Artinya: "Makna yang segera dipahami bentuk nash dan merupakan makna yang dimaksud oleh redaksi nash."

المعنى الحرفي للنص¹²

Artinya: "Makna berdasar (kata yang terdiri dari susunan) huruf pada nash"

ما سبق الكلام لأجله وأريد به قصدا¹³

Artinya: "Redaksi yang diarahkan menuju makna tertentu dan (memang) dikehendaki secara maksud"

Dari ketiga definisi di atas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Ibārah al-Nash adalah makna *harfiah* yang dikaji secara kata-perkata yang kemudian menggumpal menjadi makna tertentu. Baik makna itu memang dimaksudkan

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 252

¹¹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, 126

¹² Khalid Ramadhān Hasan, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, hal. 180

¹³ Ahmad ibn Muhammad al-Syāsyī, *Ushūl al-Syāsyī*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB, hal. 99

pada asalnya atau tidak¹⁴ (أصالة أو تبعا). Sebab sebuah teks syari bisa memiliki makna yang secara asal (أصالة) dan juga makna yang turut menyertai makna asal (تبعا).

Selain itu syāri mengarahkan setiap nash kepada kesimpulan hukum tertentu sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Bentuk nash itu bisa terdiri dari satuan-satuan kata (المفردات) atau berupa frase (الجملة). Makna ini juga disebut dengan Dalālah al-Ibārah.¹⁵

Sebagai gambaran perhatikan contoh ayat berikut ini:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah : 275)¹⁶

Secara jelas penggalan ayat di atas menunjukkan dua makna Ibārah yang dimaksudkan oleh redaksi ayat. Pertama, jual beli tidak sama dengan ribā; kedua, hukum jual beli halal dan ribā haram. Kedua makna ini merupakan makna yang dipahami dari ayat di atas. Akan tetapi makna pertama adalah makna asal (أصالة), sebab ayat ini ditujukan untuk menolak ucapan orang-orang yang berpendapat bahwa jual beli sama dan tidak berbeda dengan ribā.

Adapun makna kedua adalah makna yang dituju oleh redaksi ayat sebagai makna yang turut menyertai (تبعا). Sebab kesimpulan ketidaksamaan antara jual beli dan ribā menuntut penjelasan status hukum masing-masing. Sehingga dari susunan lugas redaksi ayat yang menjelaskan status hukum masing-masing (jual beli dan ribā) itu dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa keduanya memang berbeda. Andai kata syāri bermaksud untuk menyampaikan makna secara asal saja, niscaya syāri akan menuturkannya dengan susunan redaksi ayat:

وليس البيع مثل الربا

Contoh ayat lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَاتِ فَاذْكُرُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

¹⁴ Nash al-Qur'an dan al-Hadits tidak bisa dipisahkan dari konteks realitas yang melingkupinya ketika ia turun. Konteks tersebut harus turut menjadi pertimbangan saat dilakukan penggalan makna nash. Hal ini penting sebab seringkali berkonsekwensi terhadap kesimpulan hukum dari suatu teks atau nash. Hal inilah yang disebut dalam terminology ulum al-Qur'an sebagai Asbāb an-Nuzūl. (Lihat : Manna al-Qaththān, *Mabāhith Fi Ulūm al-Qur'an*, Riyād, Mansyūrat al-Ashr al-Hadits, Hal. 75-100)

¹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Hal. 144

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 48

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil¹⁷, maka (kawinilah) seorang saja¹⁸ ...” (QS:al-Nisā:3)

Penggalan ayat tersebut menunjukkan tiga makna Ibārah sekaligus. Pertama, kebolehan menikahi wanita yang disenangi. Kedua, membatasi tenggat jumlah maksimum istri dengan empat wanita saja. Ketiga, kewajiban mengambil cukup dengan seorang istri jika dikhawatirkan ada penyimpangan sebab banyaknya istri.

Masing-masing ketiga makna itu ditunjukkan dan dimaksudkan oleh susunan lafazh nash dengan jelas. Makna pertama merupakan makna yang turut menyertai (تبعاً). Makna kedua dan ketiga adalah makna asal (أصله). Sebab ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan relevansi penerima wasiat dengan orang laiai yang berupaya menjauhi dosa sebab menerima wasiat (dengan mengkhawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan) harta anak yatim.

Dengan ayat itu, Allah memberi peringatan kepada mereka (penerima wasiat) yang khawatir melakukan penyimpangan untuk mengambil cukup dengan menikahi dua, tiga atau empat wanita. Jika masih khawatir tidak berbuat adil dengan banyak istri maka mereka harus menikah dengan seorang wanita saja.¹⁹

Contoh ayat lainnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu²⁰ ...” (QS. Al-Māidah:1)

Ayat di atas memiliki makna Ibārah tentang kewajiban memenuhi semua janji yang telah dibuat dan disepakati oleh manusia itu sendiri. Baik janji atau perikatan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, seperti perikatan iman, perikatan nikah, perikatan jual beli, perikatan janji, dan perikatan sumpah.²¹

¹⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

¹⁹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 127

²⁰ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

²¹ Abd Rahmān Jalāl al-Dīn Al-Suyūthi, *al-Durr al-Mantsūr fī al-Tawīl al-Matsūr*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB, juz III, hal. 312

Oleh karena Ibārah al-Nash adalah makna *harfiyah*, maka makna Ibārah al-Nash dalam Nash al-Qurān dan sunnah banyak sekali dan hampir tidak terbatas. Sebanyak apapun teks (nash) yang ada dalam al-Qurān dan sunnah, maka sebanyak itu pulalah makna Ibārah al-Nash.

Ibārah al-Nash ini merupakan sumber pengambilan kesimpulan mayoritas hukum Islam dari al-Qurān dan Sunnah. Yang menjadi alasan hal ini adalah bahwa Allah hendak menyusun hukum yang diikuti. Selain itu Ia (Allah) juga bermaksud untuk membentuk teks yang mudah dipahami dan dijangkau oleh pikiran orang mukallaf, yang kemudian teks tersebut menunjukkan kepada maksud dengan (hanya bermodalkan) susunan bentuk kalimat itu sendiri.²²

b. Isyārah al-Nash

Secara kebahasaan, Isyārah (إشارة) adalah kata *mufrad* (tunggal) dengan jamak (إشارات). Adapun makna kata Isyārah secara bahasa berarti isyarat, alamat dan tanda.²³ Sehingga dengan demikian arti kata Isyārah al-Nash adalah keterangan makna yang terkandung dalam nash al-Qurān dan al-Sunnah berdasarkan tanda dan isyarat.

Adapun makna secara istilah, Isyārah al-Nash memiliki pengertian yakni :

المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه²⁴

Artinya: "Makna yang tidak segera dipahami dari (rangkaian) lafazh-lafazh nash dan merupakan makna yang tidak dituju oleh redaksi nash itu sendiri. Akan tetapi ia adalah makna lazim (makna logis) bagi makna yang dapat dipahami dengan segera."

دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله²⁵

Artinya: "Penunjukan lafazh terhadap makna yang tidak dituju oleh redaksi nash baik secara makna asal maupun makna yang turut menyertai. Akan tetapi ia adalah makna logis bagi makna yang dituju oleh susunan kalimat (nash)"

ما ثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله²⁶

²² Ali ibn Nāyif al-Syahūd, *al-Khulāshah Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqahā*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB, juz I, hal. 463

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 207

²⁴ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 128

²⁵ Khalid Ramadhān Hasan, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, hal. 37

²⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Syāsyī, *Ushūl al-Syāsyī*, hal. 101

Artinya: “Makna yang tetap berdasarkan rangkaian teks (nash) tanpa adanya tambahan dan merupakan makna yang tidak jelas dari semua aspek serta tidak pula menjadi makna dimaksudkan oleh susunan kalimat.”

Dari tiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Isyārah al-Nash adalah makna logis dari makna ibārah, tidak jelas (hingga membutuhkan perenungan untuk menemukannya) dan bukan makna yang dituju oleh redaksi nash.

Sebagai deskripsi nyata makna Isyārah al-Nash, perhatikan contoh ayat berikut di bawah ini:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة: 233)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (QS. Al-Baqarah : 233)²⁷

Makna ibārah penggalan ayat di atas adalah bahwa nafkah dan sandang para istri merupakan kewajiban bagi suami. Sedangkan makna Isyārah-nya adalah bahwa kewajiban si suami (sekaligus ayah) untuk memenuhi nafkah si anak merupakan kewajiban yang ia tanggung sendiri. Sebab si anak adalah “milik ayah” dan bernasab kepadanya.

Contoh ayat lainnya :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: 43)

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan²⁸ jika kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Nahl:43)

Makna Ibārah ayat di atas adalah jika kita tidak memiliki pengetahuan,²⁹ maka harus bertanya orang yang tahu, yakni para Ulama.³⁰ Adapun makna isyārah-nya adalah wajibnya ketersediaan ulama bagi umat untuk menjawab persoalan agama. Sebab, tidak mungkin bertanya kepada *ahl al-dzikh* (ulama) tanpa keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Secara logika bagaimana

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 38

²⁸ Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab.

²⁹ Yaitu segala macam pengetahuan termasuk pengetahuan tentang pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab sebagaimana dengan keterkaitan turunnya ayat ini

³⁰ Seperti yang digambarkan oleh mufasssir al-Mahally dan al-Suyuthi

mungkin ayat tersebut menekankan untuk bertanya kepada ulama bila ulamanya saja tidak ada.

Contoh ayat lainnya :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... (لقمان: 14)

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."³¹ (QS. Luqman : 14)

Ayat di atas akan melahirkan satu makna logis bila digabungkan dengan pemahaman dalam ayat :

...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Artinya: "...ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..." (QS. Al-Ahqaf:15)

Makna ibārah ayat pertama memiliki bahwa seorang ibu menyapih seorang anak dari susuan³² dalam usia dua tahun. Ayat kedua menjelaskan bahwa total masa mengandung seorang ibu hingga menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Makna ibārah ayat kedua bila dibandingkan dengan makna pada ayat pertama menghasilkan satu kesimpulan bahwa masa minimal kehamilan seorang wanita enam bulan. Sebab logikanya, bila masa menyapih anak dua tahun atau dua puluh empat bulan, sementara masa total masa mengandung seorang ibu hingga menyapih anak adalah tiga puluh bulan, berarti tersisa enam bulan yang berarti itu adalah masa kehamilannya.³³

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ... (البقرة: 187)

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu" (QS. Al-Baqarah:187)

Dari makna Ibārah al-Nash dapat diketahui bahwa ayat tersebut mengandung pengertian tentang bolehnya melakukan hubungan seksual (*sexual relationship*) hingga akhir waktu malam pada bulan puasa Ramadhan. Adapun

³¹ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

³² Memisah anak daripada menyusu

³³ Abdullāh ibn Yūsuf al-Judai, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB, juz III, hal. 44

makna isyārah adalah bolehnya orang berpuasa dalam keadaan junub saat waktu subuh.

Sebab dengan kebolehan melakukan jima hingga akhir waktu malam sangat mungkin akan mengakibatkan seseorang menghadapi masa berpuasanya dalam keadaan junub. Situasi ini jelas tidak merusak ibadah puasa. Sebab situasi ini adalah konsekuensi logis bagi kebolehan melakukan hubungan seksual (*sexual relationship*) hingga akhir waktu malam bulan Ramadhan.³⁴

Makna Isyārah al-Nash juga bisa dijumpai pada ayat berikut ini:

...وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ... (آل عمران: 159)

Artinya: "...bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..³⁵." (QS. Ali Imran: 159)

Makna Ibārah ayat ini adalah dorongan supaya melakukan musyawarah dalam urusan yang penting dimusyawarahkan. Makna isyārah ayat ini adalah wajibnya mewujudkan ketersediaan sekelompok masyarakat yang bisa intens melakukan musyawarah dalam urusan tertentu. Sebab menyelesaikan urusan dan tuntutan melakukan musyawarah juga menuntut makna isyārah dimaksud.³⁶ Makna Isyārah al-Nash akan semakin banyak bila lebih banyak dilakukan perenungan. Semakin cerdas seorang mufassir, maka semakin banyak makna Isyārah al-Nash yang didapatkannya.

c. Dalālah al-Nash

Secara kebahasaan, Dalālah (دلالة) adalah kata *mufrad* (tunggal) dengan jamak (دلالات). Adapun makna kata Dalālah secara bahasa berarti penunjukan.³⁷ Sehingga dengan demikian arti kata Dalālah al-Nash adalah keterangan makna yang terkandung dalam nash al-Qurān dan al-Sunnah berdasarkan penunjukan makna pada nash itu sendiri.

Adapun makna secara istilah, Dalālah al-Nash memiliki pengertian:

المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله³⁸

Artinya: "Makna yang dipahami dari spirit (semangat) dan pengertian rasional dari nash."

³⁴ Khalid Ramadhān Hasan, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, hal. 38

³⁵ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

³⁶ Khalid Ramadhān Hasan, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, hal. 39

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 129

³⁸ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 130

ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهدا ولا استنباطا³⁹

Artinya: “Makna yang diketahui bagi hukum yang telah ditegaskan oleh nash secara (pendekatan) bahasa tanpa (melakukan) ijtihad dan penggalian hukum”

Dengan demikian pengertian Dalālah al-Nash adalah makna yang digali dari nash berdasarkan pemahaman terhadap semangat makna harfiyah tanpa melakukan ijtihad dan penggalian hukum. Untuk lebih jelasnya bisa dikaji sampel ayat di bawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. Al-Nisa:10)⁴⁰

Makna Ibārah ayat di atas adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara dzalim. Adapun makna Dalālah-nya adalah larangan untuk membakar dan merusak harta anak yatim. Kedua hal itu dilarang karena dipandang sama dengan memakannya yang berujung pada musnahnya harta anak yatim. Dengan kata lain, diharamkan segala upaya yang mengakibatkan harta anak yatim menjadi binasa, baik itu dengan memakannya, membuangnya, membakarnya, atau merusaknya.⁴¹

Pemahaman ini bisa diperoleh hanya dengan melakukan upaya untuk memahami bahasa semata, tanpa harus melakukan qiyas atau ijtihad sekalipun. Sebab tanpa melakukan keduanya, makna Dalālah al-Nash sudah dapat dicerna.

Makna Dalālah al-Nash juga bisa digali dari ayat di bawah ini:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعَقْطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.

³⁹ Ahmad ibn Muhammad al-Syāsyī, *Ushūl al-Syāsyī*, hal. 104

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, hal. 79

⁴¹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 130

Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi"⁴². Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuhi.(QS. Ali Imran : 75)

Salah satu makna Ibārah ayat diatas menegaskan bahwa sebagian ahli kitab ada yang tidak dapat dipercaya, yakni apabila dipercayakan kepada satu dinar saja maka ia tidak akan mengembalikannya kepada orang yang memercayakannya. Makna Dalālah al-Nash ayat ini adalah bahwa ahli kitab semacam itu tidak bisa dipercayakan kepadanya harta yang banyak. Sebab bila dipercayakan satu dinar saja sudah enggan mengembalikan, apalagi lebih dari angka tersebut (satu dinar).

Contoh ayat lainnya:

...فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... (البقرة: 197)

Artinya: "...Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats⁴³, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...." (QS. Al-Baqarah:197)

Ayat di atas memiliki makna Ibārah tentang larangan untuk berkata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika melakukan ibadah haji. Sebagaimana pendapat mufasssir Ibn Abbas, ayat ini juga menjadi dalil yang mengharamkan melakukan hubungan seksual (*sexual relationship*) bagi orang yang sedang dalam keadaan *Ihram*. Kesimpulan itu didapat dengan pendekatan Dalālah al-Nash. Sebab bila berkata kotor -yang sekiranya bisa memancing birahi- saja dilarang apalagi melakukan jima, tentu lebih dilarang.⁴⁴

d. Iqtidlā al-Nash

Secara kebahasaan, Iqtidlā (إقتضاء) adalah masdar dari lafazh Iqtadlā (اقتضى) yang berarti menuntut.⁴⁵ Oleh karena itu, arti kata Iqtidlā al-Nash adalah keterangan makna yang terkandung dalam nash al-Qurān dan al-Sunnah dengan menuntut hadirnya sesuatu yang lain.

Adapun makna secara istilah, Iqtidlā al-Nash memiliki pengertian:

⁴² Yang mereka maksud dengan orang-orang ummi dalam ayat ini adalah orang Arab.

⁴³ *Rafats* artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

⁴⁴ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah al-Kuwaitiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB, juz II, hal. 513

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 347

المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره⁴⁶

Artinya: “Makna yang tidak memungkinkan untuk (memahami) kalimat sempurna kecuali dengan menghadirkan makna itu sendiri.”

دلالة اللفظ على معنى خارج عن منطوق الكلام يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية⁴⁷

Artinya: “Penunjukan lafazh terhadap makna di luar ucapan kalimat yang kesimpulan kebenaran dan kesahihannya baik secara syariat maupun rasional masih menunggu kehadiran makna tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Iqtidlā al-Nash adalah makna yang harus dihadirkan dari luar nash demi kesepurnaan pemaknaan nash itu sendiri. Sebagai gambarannya perharikan sampel ayat di bawah ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... (النساء: 23)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan...” (QS. Al-Nisa:23)⁴⁸

Makna Iqtidlā yang dihadirkan pada ayat di atas adalah “mengawini”, sehingga makna ayat diatas bisa dipahami sebagai larangan untuk menikahi ibu dan anak perempuan.⁴⁹ Kata “mengawini” adalah makna yang tidak berasal dari lafazh tapi ia adalah makna yang dihadirkan dari luar teks untuk menyempurnakan pemaknaan teks lafazh di atas.

Contoh ayat lainnya :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لَعْنِ اللَّهِ بِهِ... (المائدة : 3)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah⁵⁰, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah... (QS. Al-Māidah:3)

Makna Iqtidlā yang datang pada ayat diatas adalah “memakan”, sehingga makna ayat diatas bisa dipahami secara utuh tentang larangan untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat seperti bangkai, daging babi dan lainnya. Kata “memakan” adalah makna yang tidak bersumber dari ayat di atas.

⁴⁶ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 132

⁴⁷ Khalid Ramadhān Hasan, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, hal. 42

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, hal. 82

⁴⁹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 132

⁵⁰ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

Tapi ia adalah makna yang dihadirkan dari luar teks untuk membuat pemaknaan teks lafazh di atas menjadi sempurna dan utuh. Sebab pengharaman — sebagaimana yang dikandung oleh ayat itu- tidak berhubungan dzat per dzat, tapi perbuatan. Sebab pengharaman adalah hukum. Sementara hukum itu adalah *khitab syari* yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf.⁵¹

e. Tarjih Pertentangan Makna

Makna yang ditunjukkan oleh keempat metode penggalian makna diatas (Ibārah al-Nash, Isyārah al-Nash, Dalālah al-Nash dan Iqtidlā al-Nash), semuanya adalah makna yang dituju oleh nash syariat, sehingga layak untuk dijadikan hujjah. Keempat metode itu bisa dipetakan dengan konsep bahwa makna Ibārah al-Nash lebih kuat penunjukannya dibanding makna Isyārah al-Nash.

Alasannya adalah karena Ibārah al-Nash merupakan makna yang ditunjukkan oleh nash dan dimaksud oleh redaksi nash itu sendiri, sedangkan makna Isyārah al-Nash merupakan makna logis (lāzim) yang tidak dimaksud oleh nash syariat. Adapun keduanya (yakni Ibārah al-Nash dan Isyārah al-Nash) lebih kuat daripada makna Dalālah al-Nash. Sebab keduanya adalah makna berdasarkan ucapan lafazh, sedangkan Dalālah al-Nash adalah makna rasional.⁵²

Contoh pertentangan makna itu bisa dilihat pada ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ... (البقرة:178)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*”... (QS:al-Baqārah:178)

Ayat di atas dinilai bertentangan dengan makna ayat :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا... (النساء:93)

Artinya: “*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya...*” (QS. Al-Nisā:93)

Pertentangan makna itu didapat setelah adanya perbedaan makna antara dua ayat di atas. Berdasarkan makna Ibārah al-Nash, ayat pertama menjelaskan tentang wajibnya diberlakukan hukum qishāsh bagi orang yang membunuh. Sedangkan ayat kedua berdasarkan makna Isyārah al-Nash menunjukkan bahwa

⁵¹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 132

⁵² Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, hal. 133

balasan orang yang membunuh secara sengaja bukan dengan qishāsh tapi dengan dicukupkannya balasan neraka jahannam kelak di akhirat.

Dalam kasus ini, makna yang ditunjukkan oleh Ibārah al-Nash diunggulkan ketimbang makna Isyārah al-Nash, sehingga (tetap) diwajibkannya hukuman qishāsh bagi orang dengan sengaja membunuh orang lain. Hal itu tidak lain karena makna Ibārah al-Nash merupakan makna yang ditunjukkan dan dimaksud oleh redaksi nash, sedangkan makna Isyārah al-Nash merupakan makna logis (lāzim) bagi nash itu sendiri.

Adapun contoh pertentangan antara makna Isyārah al-Nash dan Dalālah al-Nash adalah pemaknaan pada dua ayat berikut :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... (النساء:92)

Artinya: "...Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..." (QS. Al-Nisā:92)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا... (النساء:93)

Artinya: "...Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya..." (QS. Al-Nisā:93)

Ayat pertama berdasarkan Dalālah al-Nash menjelaskan makna bahwa barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja diwajibkan untuk memerdekakan budak mukmin perempuan. Hal itu karena pembunuhan semacam itu lebih parah daripada membunuh secara keliru (خطأ). Gampangnya, bila membunuh secara tidak sengaja saja wajib memerdekakan budak, apalagi bila membunuh dengan sengaja.

Sedangkan makna ayat kedua secara Isyārah al-Nash adalah bahwa orang yang membunuh secara sengaja tidak wajib untuk memerdekakan budak perempuan. Karena ayat ini menunjuk kepada makna bahwa tidak adanya kaffārat di dunia akibat dosa membunuh tersebut. Dalam kasus ini yang dimenangkan adalah makna Isyārah al-Nash daripada makna Dalālah al-Nash. Sehingga tidak sanksi memerdekakan budak bagi orang yang membunuh secara sengaja.

Biografi Abd. Wahhab khallaf

Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi

Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha' al-Syar'i) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.

Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir.

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948.

Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah).

Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat kontroversi ilmiah dengan Syaikh Ali Abdul Raziq tentang politik dan kekuasaan dalam Islam. Seperti diketahui, bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang kekuasaan politik, sedangkan Syaikh Abdul Wahab Khallaf punya pandangan yang berbeda.

Pemikiran kontroversial beliau yang lainnya adalah tentang kehalalan aktifitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda dengan para ulama di masa itu, yang mana beliau memperbolehkan berinteraksi dengan perbankan. Namun, menurut Syaikh Sayyiq Sabiq, penulis Fiqih Sunnah, pandangan tersebut muncul karena persepsi Abdul Wahhab Khallaf tentang transaksi perbankan yang keliru. Dan setelah beberapa pakar menjelaskan kepada beliau tentang hakikat perbankan, justru beliau berbalik pandangan dan mengatakan : "kalau begitu, bank-bank tersebut harus ditutup". [Lihat Majalah At-Tauhid milik Jama'ah Anshar As-Sunnah, Edisi 472 Terbitan Rabiul Akhir 1432 H].

Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang, dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu.

Di antara karya beliau adalah

- 'Ilm Ushul al-Fiqh (علم أصول الفقه)
- Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah (أحكام الأحوال الشخصية)
- Khulashah al-Tasyri' al-Islami (خلاصة التشريع الإسلامي)
- Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawarits
- Al-Siyasah al-Syar'iyyah
- Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam
- Nur min al-Islam

Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan analisa yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya kami mendapatkan temuan yang berujung pada kesimpulan yang dapat kami jelaskan dibawah ini

1. Riwayat hidup Abd. Al-Wahhab Khallaf adalah beliau lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir.wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair Definisi Fakir dan Miskin Perspektif Fiqh Syafi'iyah kurang mendetail
2. Thariq Dalalah Al-Nash menurut Abd al-Wahhab Khallaf
 - a. Ibārah al-Nash
 - b. Isyārah al-Nash
 - c. Dalālah al-Nash
 - d. Iqtidlā al-Nash

DAFTAR PUSTAKA

Abd Allāh ibn Yūsuf al-Judai, *Taisīr Ilm Ushūl al-Fiqh*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB

- Abd Rahmān Jalāl al-Dīn Al-Suyūthi, *al-Durr al-Mantsūr fi al-Tawīl al-Matsūr*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB
- Al-Anshāri, Zakariyā, *Ghāyah al-Wushūl*, al-Hidāyah, Surabaya, tt.
- Al-Bakistāni, Zakariyā ibn Ghulām Qādir, *Min Ushūl al-Fiqh ala Manhaj Ahl al-Hadīts*, al-Maktabah al-Syāmilah, 50GB
- Al-Jizani, Muhammad ibn Husain ibn Hasan, *Maālim Ushūl al-Fiqh inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*, al-Maktabah al-Syāmilah, 50GB
- Al-Mahally, Muhammad ibn Ahmad, *Hāsiyyah al-Allāmah al-Bannāni*, Dar al-Fikr, Beirut, 2000
- Al-Qusyairi, Muslim ibn Hujjāj ibn Muslim, *Shāhih Muslim*, al-Maktabah al-Syāmilah, 50GB
- Al-Salmi, Iyādl ibn Nāmiy, *Ushūl al-Fiqh La Yasa al-Faqīh Jahluh*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB
- Al-Taftazani, *Syarh al-Talwih ala al-Taudliih*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Zarkasyi, Muhammad, *al-Bahr al-Muhith*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986
- Ali ibn Nāyif al-Syahūd, *al-Khulāshah Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqahā*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB
- Aqshari, Muhammad, *Al-Manthūq wa al-Mafhūm Bain Madrasatai al-Mutakallimīn wa al-Fuqahā*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008
- Bisri, Adib dan Munawir AF., *Al-Bisri Kamus Arab — Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. I, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, al-Jumanatul Ali Art, Bandung, 2005
- Hanafie, A., *Ushūl Fiqh*, Widjaya, Jakarta, Cet. XII, 1993
- Hasan, Khalid Ramadhān, *Mujam Ushūl al-Fiqh*, al-Raudlah, Bani Suwaif, tt
- Hasan, M. Afif, *Madzhab pelangi*, Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang, cet. IV, 2011
- Khallaf, Abd Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Jakarta, Cet. I, 2010
- Manna al-Qaththān, *Mabāhits Fi Ulūm al-Qur'ān*, Riyādl, Mansyūrat al-Ashr al-Hadīts, tt
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

Mundir, dan Sukidin, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Insan Cendekia, Surabaya, 2005

Smith, Wilfred Cantwell, *Kitab Suci Agama-agama*, PT. Mizan Publika, Bandung, Cet. I, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah al-Kuwaitiyyah, *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, al-Maktabah al-Syāmilah 50GB

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, tt